



LEMBARAN KALURAHAN NGAWIS
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 7

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN NGAWIS
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGAWIS,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN tahun 2025;
 5. Undang-Undang nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan, Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa

Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1000 Tahun 2024);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262)
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa untuk Pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes Merah Putih) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593)
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang pengalokasian Dana Desa dan Penggunaan Dana desa Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa dan Kalurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

- Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 24. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Bamuskal (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
 25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan
 26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Gunungkidul tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
 27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
 28. Peraturan Desa Ngawis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngawis Tahun 2018 Nomor 2);
 29. Peraturan Desa Ngawis Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngawis Tahun 2019 Nomor 3);
 30. Peraturan Kalurahan Ngawis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Ngawis Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Kalurahan Ngawis Tahun 2022 Nomor 3);
 31. Peraturan Kalurahan Ngawis Nomor 3 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Ngawis Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGAWIS
dan
LURAH NGAWIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN NGAWIS TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.217.610.300,00
2. Belanja Desa	Rp	2.236.121.384,00
Surplus/Defisit	Rp	(18.511.084,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	93.511.084,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	75.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	18.511.084,00
Sisa Lebih/(Kurang) tahun berkenan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngawis.

Ditetapkan di Ngawis
pada tanggal 24 Desember 2025
LURAH NGAWIS,

Ttd

ANJAR KURNIAWAN

Diundangkan di Ngawis
pada tanggal 24 Desember 2025
CARIK NGAWIS,

Ttd

KUSNUN TOIYIBAH
LEMBARAN KALURAHAN NGAWIS TAHUN 2025 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGAWIS
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.169.210.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.217.610.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	906.617.648,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	676.689.180,00	
5.3.	Belanja Modal	561.414.556,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	91.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.236.121.384,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.511.084,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	93.511.084,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	93.511.084,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	18.511.084,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

Ngawis, 24 December 2025

Lurah

Ttd

Anjar Kurniawan, A.Md

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGAWIS
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.169.210.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.217.610.300,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.317.752.464,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.061.410.488,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	746.339.100,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	746.339.100,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.220.768,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	50.220.768,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	72.239.000,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.239.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	62.347.780,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	62.347.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.150.000,00	PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.150.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.353.840,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.353.840,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.050.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.050.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	134.999.476,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	114.199.476,00	DDS, PBP
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	114.199.476,00	
	1.2.90	Pengadaan Peralatan Kerja	9.700.000,00	PAD
	1.2.90 5.3.	Belanja Modal	9.700.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.400.000,00	PBH
	1.2.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
	1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.700.000,00	PAD
	1.2.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	45.260.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	34.360.000,00	DDS, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.360.000,00	ADD
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.200.000,00	
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	9.700.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	56.632.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.250.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.725.000,00	ADD, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.725.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.225.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.225.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.950.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masya rakat	1.390.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.390.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.680.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.680.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.510.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	
1.4.94		Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Desa	7.077.500,00	PBP
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.077.500,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.825.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	19.450.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.450.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>728.218.920.00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	46.450.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	38.700.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	7.750.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	116.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	69.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	9.280.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.130.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.130.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.270.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.270.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	11.520.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	328.395.952,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	289.917.888,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	289.917.888,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	38.478.064,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	38.478.064,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	234.969.128,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	109.119.128,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	109.119.128,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	48.575.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.575.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	77.275.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.275.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.603.840,00	
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	1.603.840,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.603.840,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>38.125.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.250.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.250.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.200.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.200.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.400.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.400.000,00	PBH, PBP
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.275.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	8.000.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	8.150.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.150.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.400.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.725.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.725.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>60.625.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	41.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	41.000.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.300.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.700.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.250.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.250.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	13.375.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	13.375.000,00	DLL
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.375.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DI</u>	<u>91.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.236.121.384,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(18.511.084,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	93.511.084,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	18.511.084,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

Ngawis, 24 December 2025

Lurah

Ttd

Anjar Kurniawan, A.Md